

## **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 /TK/TAHUN 2010

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

### MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEDUA

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** 

- dst -

PETIKAN

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

2010 NOMOR 26 /TK/TAHUN TANGGAL 20 JULI 2010

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
46914	SUTIKNO NIP 196303151986031003	Penata Muda Tk.I/Staf pada RSJP Harapan Kita	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN

Untuk Petikan:

esuai densan aslinya n. Sekretark Militer

da-Tanda Jasa/Kehormatan,

(Mar) Bambang Sutaryo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



£0. 46914/4/2010



# Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun kepada

Rama

: SUTIKNO

Pangkat

Penata Muda Tk.I NIP. 196303151986031003

Jabatan

Staf pada RSJP Harapan Kita

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 20 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No.

26

/TK/TAHUN 2010

Jakarta, 20 Juli 2010

Presiden Republik Indonesia

50 chidroma

Dr. H. Susilo Bambang Pudhopono